BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji berlakunya hukum dalam kenyataan sosial melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif mengenai zakat produktif, tetapi juga melihat bagaimana penyaluran dana zakat produktif dilaksanakan oleh Rumah Zakat Kalimantan Selatan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasi.[1]

Penulis langsung terlibat dalam kegiatan pengamatan untuk memahami bagaimana penyaluran zakat produktif terhadap UMKM di Rumah Zakat Kalimantan Selatan dijalankan Kota Banjarmasin berlangsung. Dalam rangka memperoleh data yang aktual, penulis akan mencari sumber data yang menjadi pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini.

2. Pendekatan Penelitian

[1] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80-83.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis atau pendekatan hukum empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai gejala sosial, yakni bagaimana ketentuan, prinsip, dan tujuan pengelolaan zakat diterapkan dalam praktik kelembagaan dan diterima oleh mustahik sebagai penerima manfaat.[2]

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kegiatan yang dilakukan pada objek tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah penyaluran dana zakat produktif Rumah Zakat Kalimantan Selatan terhadap UMKM di Kota Banjarmasin. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah status mustahik menjadi muzakki, sehingga mereka dapat keluar dari garis kemiskinan melalui program ekonomi yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana pendistribusian zakat produktif dilakukan dan dampaknya terhadap mustahik yang menjadi penerima manfaat program tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu bertempat di Kantor Perwakilan Provinsi, Rumah Zakat Kalimantan Selatan, berlokasi di Jl. Sultan Adam

[2] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 149-150.

Ruko No. 1 RT 33 (Samping Komplek Arrahim 1) Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara.

C. Data dan Sumber Data

1. Data
 a. Data primer adalah informasi pokok yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pimpinan Rumah Zakat Kalimantan Selatan, serta dari kepala bidang program ekonomi Rumah Zakat, yang mencakup catatan tertulis dan hasil wawancara dan dokumen yang terkait.
 b. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang tersedia di Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Sultan Adam Ruko No. 1 RT 33 (Samping Komplek Ar Rahim 1) Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Nomor Telepon: 0813-4864-0110..
2. Sumber Data

Informan berasal dari Pemimpin Lembaga Rumah Zakat Kalimantan Selatan, penanggung jawab program ekonomi yaitu program head Rumah Zakat, serta mustahik yang terlibat dalam program ekonomi yang dijalankan oleh Rumah Zakat Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.[3] Dalam wawancara, penulis mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada informan dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi yang relevan dengan penelitian. Penulis menggunakan teknik ini untuk melakukan wawancara secara tatap muka dengan penanggung jawab program *head*, pemimpin Rumah Zakat Kalimantan Selatan (*Branch Manager*), serta mustahik yang berkaitan dengan program ekonomi. Pertanyaan yang diajukan dapat berupa pertanyaan mengenai bagaimana pendistribusian pendampingan dan pengurusan pada lembaga Rumah Zakat Kalimantan Selatan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Banjarmasin, bagaimana perencanaan program, bagaimana pengorganisasian program, bagaimana pelaksanaan program, dan bagaimana pengawasan program yang dilakukan dan pertanyaan tidak terstruktur kepada mustahik seperti dari mana mustahik mengetahui bantuan program ekonomi di Rumah Zakat Kalimantan Selatan

[3] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

serta beberapa pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan program ekonomi Rumah Zakat Kalimantan Selatan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan Muhammad Luthfi Alfin, SH.I selaku *Branch Manager* atau pimpinan Rumah Zakat Kalimantan Selatan, Ahmad Rusadi, SH.MM selaku penanggung jawab bidang program *head* Rumah Zakat Kalimantan Selatan, serta mustahik penerima manfaat dari program ekonomi Rumah Zakat Kalimantan Selatan.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lapangan.[4] Dalam konteks ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terkait dengan pendistribusian, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program ekonomi serta kendala yang muncul dalam pendayagunaan zakat produktif melalui program ekonomi di Rumah Zakat. Misalnya kendala pada mustahik yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai penggunaan bantuan dana usaha serta tidak sesuai arahan dari Rumah Zakat.

3. Dokumentasi

[4] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, hlm. 178.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.[5] Adapun dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini berupa foto-foto kegiatan pendayagunaan, dan data lainnya yang terkait dengan pendayagunaan sebagai pelengkap data dokumentasi.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mengolah data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menyusunnya secara sistematis agar dapat menjawab rumusan masalah. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum empiris digunakan untuk memahami hubungan antara fakta lapangan dengan konsep, teori, dan ketentuan hukum yang relevan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis data yang melibatkan proses penyerdahanaan data dengan merampingkan, mengkategorikan, mengarahkan, dan menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan. Tujuannya adalah untuk mengatur data sehingga data tersebut dapat diakses dan diperiksa dengan

[5] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 95

lebih mudah. Dalam proses reduksi data, penulis memilih dan mengkategorikan data, serta mengidentifikasi data yang akan digunakan dalam penelitiannya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian teknik yang digunakan untuk merangkai informasi dengan tujuan mencapai kesimpulan dari penelitian. Data tersebut disajikan dengan maksud mengidentifikasi pola yang relevan dan memberikan informasi yang terstruktur agar keputusan dapat diambil dan tindakan dapat diimplementasikan. Penulis menyajikan data dengan tatacara yang terstruktur dan sistematis, serta mengkategorikannya sesuai dengan subjek yang relevan dalam konteks penelitian ini.

3. Verifikasi Data

Setelah membuat kesimpulan sementara, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi). Setelah data dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya dan kecocokan yaitu berupa validitasnya, maka didapatlah kesimpulan akhir yang lebih jelas.[6]

[6] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 104-105.